

RINGKASAN PUBLIK

PT. SURYA HUTANI JAYA



2021

I. PENDAHULUAN

A. PROFIL PERUSAHAAN

Nama Unit Manajemen	PT. Surya Hutani Jaya
Alamat Unit Manajemen	Jalan HM. Ardan (ex.Ring Road III) No. 65 RT. 01 Kel.Sempaja Utara Kec.Samarinda Utara, Samarinda, Kalimantan Timur
Lokasi Unit Manajemen	Kec. Sebulu & Muara Kaman (Kab. Kutai Kartanegara) dan Kec. Muara Bengkal (Kab. Kutai Timur) Prop. Kaltim
Nomor SK Konsesi	No: SK Menhut 156/Kpts-II/1996, tanggal 08April 1996
Luas	183.300 Ha

B. Visi dan Misi Perusahaan

- **Visi**

Menjadi Perusahaan Kehutanan terdepan di tingkat internasional melalui pengelolaan hutan tanaman yang menjamin kelestarian fungsi produksi, ekologi dan sosial guna mewujudkan pembangunan hutan tanaman yang berkelanjutan.

- **Misi**

Menyelenggarakan pengusahaan hutan tanaman berdasarkan prinsip-prinsip pengelolaan hutan tanaman lestari melalui kegiatan sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan usaha hutan tanaman dengan dukungan manajerial dan SDM yang profesional.
2. Melakukan perlindungan dan konservasi keanekaragaman hayati beserta ekosistem terutama dalam pengelolaan konservasi Orangutan dan menerapkan konservasi hutan berdasarkan Nilai Konservasi Tinggi (High Conservation Value-HCV).
3. Menunjang kesejahteraan masyarakat sekitar dengan memperhatikan prinsip-prinsip Padiatapa/FPIC dan melakukan penanganan keluhan/ grievance yang bertanggung.
4. Meningkatkan nilai hutan dari tidak produktif menjadi produktif secara berkesinambungan dan lestari, berwawasan ekologi dan sosial.
5. Mengelola sumber daya hutan sebagai ekosistem secara partisipatif sesuai dengan karakter wilayah.

C. Kebijakan dan Komitmen Perusahaan

1. Kebijakan Kelestarian Produksi

Sebagai Perusahaan Hutan Tanaman Industri yang memiliki visi menjadi Perusahaan terbaik dalam bidang pengelolaan hutan tanaman industri, PT SRH berkomitmen menghasilkan dan menyediakan bahan baku kayu secara berkelanjutan berdasarkan prinsip-prinsip pengelolaan hutan lestari. Untuk mencapai komitmen ini PT SRH menerapkan praktek-praktek pengelolaan hutan sebagai berikut :

- a) Mematuhi semua peraturan perundangan dan persyaratan lain yang relevan di tingkat local dan nasional, termasuk berbagai konvensi internasional yang sudah diratifikasi oleh Pemerintah Republik Indonesia.
- b) Membangun kemantapan kawasan yang didasarkan pada sistem zonasi yang menjamin keberlangsungan fungsi produksi, lingkungan, dan sosial.
- c) Membangun hutan tanaman industri yang didukung oleh sistem silvikultur yang tepat dan perlindungan hutan yang efektif untuk mencapai produktifitas lahan dengan memperhatikan aspek K3 dan lingkungan.
- d) Pengaturan hasil didasarkan pada daur produktif dan etat (luas dan volume).

e) Tidak menanam, mengembangkan dan memanen tanaman yang berasal dari hasil rekayasa genetika (GMO)

f) Menerapkan system pemanenan yang ramah lingkungan dan prinsip keterlacakan bahan baku kayu.

Untuk meminimalisir dampak lingkungan dan sosial, maka perusahaan akan melakukan :

1. Kegiatan produksi yang mempertimbangkan konservasi Orangutan.
2. Membuat rencana micro planning beserta verifikasinya untuk pemanenan kayu
3. Menjamin ketersediaan bibit atau benih yang bukan berasal dari hasil rekayasa genetik (GMO)
4. Melaksanakan PWH, Pemanenan serta Penyiapan Lahan yang ramah lingkungan, tidak mengancam kawasan lindung, jenis yang dilindungi serta areal konflik lahan. PT SRH memastikan bahwa kebijakan kelestarian produksi dikomunikasikan dan dapat dipahami oleh seluruh karyawan, dan seluruh pihak yang bekerja untuk dan atas nama perusahaan.

2. Kebijakan lingkungan, keselamatan dan kesehatan kerja HTI

PT. Surya Hutani Jaya sebagai perusahaan yang bergerak dibidang Pengembangan Hutan Tanaman Industri bertekad menjadi perusahaan yang bertanggung jawab dalam mengelola lingkungan hidup, Keselamatan dan Kesehatan Kerja di seluruh bidang usahanya, mempunyai komitmen dalam mencegah terjadinya pencemaran lingkungan, melakukan perbaikan berkelanjutan serta memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku baik Lokal, Nasional maupun Internasional.

Adapun langkah-langkah yang dilakukan untuk menjamin terlaksananya Kebijakan Lingkungan dan K3 secara berkelanjutan melalui kegiatan :

A. Jangka Panjang :

1. Melaksanakan pengelolaan hutan tanaman lestari berdasarkan pada prinsip kelestarian ekonomi, lingkungan dan sosial.
2. Melaksanakan Sistem Manajemen Lingkungan (ISO-14001, ISO-45001) dan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3).
3. Terlibat secara aktif dalam manajemen konservasi Orangutan.
4. Menerapkan konsep Pengelolaan Konservasi Hutan berdasarkan Nilai Konservasi tinggi (NKT) dan Stock Karbon Tinggi (HCS)

B. Jangka Pendek :

1. Melaksanakan RKL dan RPL secara konsisten
2. Melaksanakan program tanpa bakar serta pencegahan kebakaran secara terpadu.
3. Mengurangi kerusakan sumber daya alam seminimal mungkin dan mencegah terjadinya pencemaran lingkungan.
4. Menurunkan tingkat kecelakaan kerja menuju Zero Accident
5. Meningkatkan usaha-usaha perbaikan kesehatan di lingkungan kerja
6. Menciptakan lingkungan kerja yang bersih, aman, indah, rapi dan mandiri sesuai prinsip 5K yang diterapkan
7. Melaksanakan kegiatan sesuai program Tanggung Jawab Sosial Korporasi (CSR)

Karyawan, kontraktor dan orang yang bekerja untuk atau atas nama perusahaan mempunyai kebijakan yang sama dengan perusahaan dalam menjalankan kebijakan lingkungan dan K3 ini. Dan kami secara terbuka menyampaikan informasi mengenai Kinerja Lingkungan dan K3 perusahaan. Dengan melibatkan seluruh karyawan dan pihak terkait maka pengelolaan lingkungan & K3 yang lestari dapat diwujudkan secara baik didalam lingkungan kerja.

3. Komitmen Sumber Daya Manusia

PT Surya Hutani Jaya berkomitmen bahwa dalam mengelola Sumber Daya Manusia sesuai dengan prinsip-prinsip dasar pekerja serta menjamin dan melindungi hak-hak pekerja dan hak asasi manusia di seluruh wilayah konsesinya yang dapat memberikan dampak positif berkelanjutan pada penghidupan dan kesejahteraan pekerja, sesuai yang telah tertuang dalam konvensi ILO dan telah diratifikasi oleh Pemerintah Republik Indonesia. Untuk mencapai hal tersebut, PT Surya Hutani Jaya berkomitmen :

- a. Mematuhi seluruh peraturan perundangan dan persyaratan lainnya yang relevan di tingkat lokal dan nasional, termasuk berbagai konvensi internasional yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Republik Indonesia.
- b. Dalam keadaan dan kondisi apapun untuk tidak melakukan, menggunakan, atau dengan cara lain memanfaatkan segala bentuk kerja paksa atau wajib kerja dalam bentuk apapun terhadap pekerjanya di seluruh aktifitas bisnisnya sesuai dengan konvensi ILO No. 29 tentang Kerja Paksa dan Konvensi ILO No. 105 tentang Penghapusan Kerja Paksa.
- c. Mengakui, menghormati dan merealisasikan hak-hak pekerja termasuk memberikan hak kebebasan dalam berserikat dan perundingan bersama sesuai dengan konvensi ILO No.87 tentang Kebebasan Berserikat dan Konvensi ILO No. 98 tentang Hak Berorganisasi dan melakukan Perundingan Bersama.
- d. Menjamin perlakuan yang adil dan setara dan tidak melakukan diskriminasi antara pekerja laki-laki dan wanita termasuk dalam perekrutan, pemberian upah, pekerjaan dan jabatan dengan cara menerapkan standar yang sama tentang perlakuan yang adil dan setara sesuai dengan Konvensi ILO No. 100 tentang Pemberian Upah yang sama bagi pekerja pria dan wanita dan Konvensi ILO No. 111 tentang Diskriminasi dalam pekerjaan dan jabatan.
- e. Tidak menggunakan tenaga kerja anak-anak di bawah umur dan menghindari serta tidak melakukan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak sesuai usia minimal yang telah dituangkan dalam Konvensi ILO No. 138 tentang Usia Minimal dan Konvensi ILO No. 182 tentang penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak.
- f. Membayar upah/gaji tidak di bawah standar upah minimum yang telah ditetapkan dan diatur sesuai undang-undang, peraturan pengupahan dari daerah setempat dan perjanjian bersama termasuk yang terkait dengan kerja lembur.
- g. Melakukan perekrutan tenaga kerja yang legal dan sah secara hukum dan sesuai dengan hubungan ketenagakerjaan yang diakui dan ditetapkan melalui undang- undang.
- h. Memastikan bahwa jam kerja dan hari istirahat sesuai dengan semua Undang-Undang yang berlaku terkait dengan jam kerja regular dan jam lembur termasuk istirahat, waktu istirahat dan setiap pekerjaan lembur harus bersifat sukarela dan dikompensasi sesuai aturan perundangan yang berlaku.
- i. Melarang keras bentuk bentuk pelecehan seksual dan penyalahgunaan wewenang.
- j. Membangun mekanisme pengaduan dan keluhan pekerja secara bertanggung jawab dan terbuka.

PT Surya Hutani Jaya memastikan bahwa kebijakan sumber daya manusia ini dikomunikasikan dan dapat dipahami oleh seluruh karyawan dan seluruh pihak yang bekerja untuk dan atas nama perusahaan.

4. Kebijakan Sosial

PT SRH memastikan bahwa pengelolaan sumberdaya hutan di semua wilayah konsesinya dapat memberikan dampak positif berkelanjutan pada penghidupan dan kesejahteraan masyarakat di dalam dan sekitar hutan dan berkontribusi nyata pada pembangunan ekonomi daerah dan nasional. Untuk mencapai hal tersebut, PT SRH berkomitmen:

- a. Mematuhi seluruh peraturan perundangan dan persyaratan lainnya yang relevan di tingkat local dan nasional, termasuk berbagai konvensi internasional yang sudah diratifikasi oleh Pemerintah Republik Indonesia.
- b. Melakukan Padiatapa (Persetujuan Atas Dasar Informasi Diawal Tanpa Paksaan) /FPIC (Free, Prior and Informed Consent) untuk mengakui dan menghormati hak-hak masyarakat lokal dan masyarakat adat (Indigenous People) di dalam dan sekitar wilayah konsesi, dengan menerapkan azas keterbukaan, kesetaraan dan keadilan dalam proses pengambilan keputusan.
- c. Melakukan penyelesaian konflik tanpa paksaan dan kekerasan.
- d. Mendorong penyelesaian keluhan (Grievance) secara menyeluruh dan sistematis
- e. Melaksanakan program-program pemberdayaan masyarakat baik masyarakat adat maupun masyarakat lokal yang direncanakan secara terbuka dan partisipatif bersama para pihak kelompok penerima manfaat (Beneficiaries Groups).
- f. Mengambil langkah-langkah strategis dalam memberdayakan tenaga kerja lokal.

5. Kebijakan GMO

Pernyataan Perusahaan terkait kebijakan produksi dan penggunaan Material Genetik **GMO** PT. Surya Hutani Jaya.

Dalam rangka memenuhi kebutuhan benih unggulan pada pembangunan Hutan Tanaman Industri lingkup PT. Surya Hutani Jaya di Kalimantan Timur, Maka R&D PT. Surya Hutani Jaya berkomitmen menjalankan kebijakan produksi dan penggunaan material genetik sebagai berikut :

1. Memproduksi benih unggul yang berasal dari sumber benih dan program *Tree Improvement* yang berkelanjutan melalui Uji Provenansi dan Uji Progeni
2. Memanfaatkan pohon plus terseleksi sebagai sumber produksi benih dan material klon.
3. Tidak mengembangkan dan menggunakan material genetik yang berasal dari hasil rekayasa genetik dan atau **Genetically Modified Forest Based Organism (GMO)** untuk kepentingan operasional HTI.

R&D PT. Surya Hutani Jaya memastikan bahwa kebijakan produksi dan penggunaan material genetik dikomunikasikan dan dapat dipahami oleh seluruh karyawan, mitra usaha, dan seluruh pihak yang bekerja untuk dan atas nama perusahaan.

6. Komitmen Pemakaian Pestisida Kimia dan Bahan Berbahaya Beracun (B3)

PT. Surya Hutani Jaya adalah perusahaan yang memproduksi kayu hutan tanaman, menyadari dan memahami bahwa aspek K3 dan Lingkungan merupakan komponen penting dalam mendorong usaha yang lestari. Dalam pengendalian dan penggunaan pestisida dan bahan kimia PT SRH memiliki komitmen sebagai berikut :

- Mematuhi seluruh peraturan perundangan dan persyaratan lainnya yang relevan di tingkat lokal dan nasional, termasuk berbagai konvensi internasional yang sudah diratifikasi oleh pemerintah Republik Indonesia terutama yang berhubungan dengan pemakaian pestisida dan bahan kimia lainnya.
- Mendukung pengembangan dan adopsi metode penanggulangan hama penyakit yang rama lingkungan, serta berusaha untuk mengurangi penggunaan bahan-bahan pestisida kimia. Tidak menggunakan pestisida yang termasuk golongan 1A dan 1B dalam daftar WHO dan yang mengandung Hidrokarbon Klorin (Chlorinated Hydrocarbon), pestisida yang persisten, beracun atau zat turunannya akan tetap aktif secara biologis dan terakumulasi dalam rantai makanan setelah penggunaannya, juga pestisida lain yang dilarang berdasarkan perjanjian internasional.

- Apabila ada penggunaan bahan kimia, PT SRH memiliki daftar terbaru dari semua pestisida yang digunakan dilapangan, termasuk nama dagang, bahan aktif, jumlah bahan aktif yang digunakan, tanggal pemakaian, lokasi pemakaian dan alasan pemakaian.
- PT SRH berkomitmen untuk tidak menggunakan bahan kimia yang dilarang oleh FSC (FSC-POL-30-601), dilarang di Eropa, Amerika Serikat serta Negara-Negara tujuan lainnya, atau termasuk golongan 1A dan 1B dalam daftar WHO, dan mengandung Hidro Karbonklorin.
- Tidak menyimpan dan tidak memakai pestisida yang termasuk dalam daftar FSC untuk pestisida “sangat berbahaya” dalam satuan pengelolaan hutan.
- Dalam penggunaan bahan bahan berbahaya dan beracun, seluruh staf dan kontraktor yang terlibat dalam penggunaannya harus telah menerima pelatihan untuk prosedur penanganan, pemakaian, dan penyimpanan.
- Dalam penggunaan bahan bahan berbahaya dan beracun, PT SRH menerapkan prosedur yang aman untuk pengangkutan, penyimpanan, penanganan, pemakaian dan keadaan darurat, sesuai dengan publikasi ILO mengenai “Panduan : Keselamatan dan Kesehatan Dalam Penggunaan Agro-Kimia (Safety & Health In The Use of Agrochemicals: A Guide)”, “Keselamatan Dalam Penggunaan Bahan Kimia di Tempat Kerja (Safety In The Use of Chemicals at Work)” atau dokumen lainnya mengenai penggunaan pestisida yang aman. Semua peralatan untuk pengangkutan, penyimpanan dan pemakaian bahan kimia harus dirawat sehingga selalu dalam kondisi aman dan tahan bocor.
- Tidak menggunakan bahan kimia dalam radius 10 m dari aliran air dan 30 m sekitar sumber air, penampungan air, sungai atau danau–danau lainnya.
- Pemakaian bahan kimia bila diramalkan akan hujan deras, selama musim hujan, harus dilarang
- Perendaman semai tumbuhan, yang diberi perlakuan dengan bahan kimia, di saluran atau aliran air sebelum penanaman harus dilarang.

7. **Komitmen Pelaksanaan Forest Conservation Policy**

APP dan PT Surya Hutani Jaya (pemasok kayunya) berkomitmen bahwa dalam pelaksanaan Forest Conservation Policy (FCP) sesuai dengan protokol terkait Forest Conservation Policy (FCP). Untuk mencapai hal tersebut, PT Surya Hutani Jaya berkomitmen.

1) Hutan dengan Nilai Konservasi Tinggi (HCV) dan Stok Karbon Tinggi (HCS) :

APP dan PT Surya Hutani Jaya hanya akan mengembangkan area yang bukan merupakan lahan hutan, sesuai dengan hasil identifikasi dalam penilaian HCV dan HCS secara independen:

- Sejak 1 Februari 2013, seluruh pembukaan hutan alam telah dihentikan sementara hingga selesainya penilaian HCV dan HCS. Tidak ada lagi pembukaan lahan yang teridentifikasi sebagai hutan.
- APP telah melakukan penilaian awal terhadap keseluruhan rantai pasokannya. APP telah memprioritaskan penilaian HCV dan HCS di daerah-daerah konsesi yang hingga sekarang masih memasok kayu alam. Area dengan HCV dan HCS akan dilindungi.
- Penilaian HCS telah dimulai dengan mengidentifikasi area dan kualitas dari tutupan hutan. Analisa satelit, didukung dengan pekerjaan di lapangan, akan mengidentifikasi area yang akan dilindungi dan juga area dengan stok karbon rendah yang dapat dikembangkan menjadi hutan tanaman industri.

- Penilaian HCS akan membedakan hutan alam dari daerah terdegradasi, yaitu daerah yang hanya memiliki pohon kecil, semak belukar dan rerumputan. Pendekatan ini akan mengategorikan vegetasi ke dalam enam kelas (stratifikasi) melalui kombinasi analisa gambar satelit dan petak di lapangan. Di Indonesia, keenam kelas ini dikenal sebagai : Hutan Kerapatan Tinggi (HK3), Hutan Kerapatan Rendah (HK2), Hutan Kerapatan Sangat Rendah (HK1), Belukar Tua (BT), Belukar Muda (BM) dan Lahan Terbuka (LT). Ambang batas APP untuk HCS akan didefinisikan, menyusul analisa lapangan, di dalam kategori Belukar Tua (BT).
- Kayu alam (MTH) yang saat ini telah berada di dalam rantai pasokan APP dan dipotong sebelum 1 Februari 2013, contohnya kayu di dalam tumpukan kayu pabrik, akan tetap dipakai oleh pabrik dalam proses produksi. Kayu-kayu yang berasal dari daerah yang bukan hutan, seperti daerah belukar, juga akan digunakan oleh pabrik pulp.
- APP akan mengakhiri perjanjian pembelian maupun perjanjian lainnya dengan pemasok yang tidak memenuhi komitmen APP

Komitmen ini akan dipantau oleh The Forest Trust. APP menyambut pengamat pihak ketiga yang independen untuk melakukan verifikasi implementasi komitmen tersebut

2) Komitmen Manajemen Gambut:

APP & PT Surya Hutani Jaya akan mendukung strategi dan target Pemerintah Indonesia untuk pengembangan rendah emisi dan penurunan gas rumah kaca. Hal ini akan dicapai dengan cara:

Memastikan bahwa hutan lahan gambut dilindungi sebagai bagian dari komitmennya untuk melindungi hutan dengan nilai konservasi tinggi dan hutan dengan stok karbon tinggi.

Melakukan praktek manajemen terbaik untuk mengurangi dan menghindari emisi gas rumah kaca dalam lanskap lahan gambut. Sebagai bagian dalam usaha mencapai hal ini, tidak akan ada aktivitas pembangunan kanal atau infrastruktur di area konsesi lahan gambut tidak berhutan yang belum dikembangkan, hingga proses penilaian HCV, termasuk masukan dari ahli lahan gambut, telah selesai dilakukan.

3) Keterlibatan sosial dan masyarakat

Untuk menghindari maupun menyelesaikan konflik sosial, PT Surya Hutani Jaya akan secara aktif meminta dan mengikut sertakan saran dan masukan dari berbagai pemangku kepentingan termasuk masyarakat sipil, untuk menerapkan prinsip-prinsip berikut :

- Free, Prior and Informed Consent (FPIC) dari masyarakat asli dan komunitas lokal
- Penanganan keluhan & Pemecahan konflik yang bertanggung jawab
- Dialog yang terbuka dan konstruktif dengan para pemangku kepentingan lokal, nasional dan internasional
- Program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat
- Penghormatan terhadap hak asasi manusia
- Mengakui dan menghormati hak-hak karyawannya
- Kepatuhan terhadap hukum, prinsip dan kriteria sertifikasi bertaraf internasional yang relevan

4) Pemasok kayu lainnya :

Sumber serat kayu APP datang dari seluruh penjuru dunia dan saat ini APP sedang mengembangkan prosedur untuk memastikan bahwa pasokan ini mendukung prinsip manajemen hutan yang bertanggung jawab.

8. **Komitmen Penerapan Standard FSC-CW**

PT SURYA HUTANI JAYA berkomitmen bahwa semua kayu yang disuplai telah terkontrol, untuk menghindari : 1) Kayu dipanen secara illegal; 2) Kayu berasal dari areal pengelolaan yang terdapat pelanggaran hak-hak tradisional dan sipil; 3) Kayu berasal dari hutan yang nilai konservasi tingginya terancam oleh kegiatan manajemen; 4) Kayu berasal dari areal hutan & ekosistem hutan lainnya yang dikonversi menjadi plantation atau penggunaan non hutan; 5) Kayu berasal dari UMH yang tanamannya merupakan hasil rekayasa genetik. Untuk mencapai hal tersebut, **PT SURYA HUTANI JAYA** berkomitmen :

Part 1 : Sistem Management Quality

Kriteria 1: Persyaratan Sistem

1.1. Perusahaan harus memiliki prosedur dan/atau WI

- 1.2. Perusahaan harus menunjuk petugas atau posisi yang bertanggung jawab untuk implementasi semua prosedur
- 1.3. Prosedur terkait kegiatan konsultasi stakeholders
- 1.4. Perusahaan akan memasukan informasi pada invoice untuk penjualan produk FSC CW
- 1.5. Faktur dan dokumen pengiriman untuk penjualan kayu terkontrol harus menyertakan klaim "FSC Controlled Wood"
- 1.6. Klaim terkait FSC CW dari pemasok FSC CW

Kriteria 2: Spesifikasi Lingkup Evaluasi

- 2.1. Perusahaan harus menentukan UMH-UMH yang dikelolanya
- 2.2. Perusahaan harus menentukan UMH yang akan masuk ruang lingkup evaluasi untuk memenuhi standar FSC CW
- 2.3. Setiap UMH di bawah kendali Perusahaan yang tidak masuk ruang lingkup evaluasi FSC CW, maka Perusahaan harus menjamin kayu yang berasal dari FSC CW akan mampu teridentifikasi

Part 2 : Kategori *Controlled Wood* FSC - *Kayu yang disuplai tidak berasal dari :*

Kriteria 3: Kayu yang dipanen secara illegal

- 3.1. Seluruh pemanenan harus berasal dari konsesi yang telah disahkan dan mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku
- 3.2. Semua jenis, kualitas dan kuantitas harus diklasifikasikan dan diukur sesuai dengan peraturan atau standar yang berlaku

Kriteria 4: Kayu berasal dari areal pengelolaan yang terdapat pelanggaran hak-hak tradisional dan sipil

- 4.1. Tersedia bukti tidak ada pelanggaran terhadap ILO terkait prinsip-prinsip dasar di tempat kerja
- 4.2. Tidak ada konflik terkait tenurial/hak penggunaan lahan masyarakat adat/tradisional yang ada di dalam wilayah UMH di bawah kendali perusahaan yang proses penyelesaiannya belum disepakati oleh para pihak utama yang bersengketa
- 4.3. Tersedia bukti tidak ada pelanggaran terhadap Konvensi ILO 169 terkait masyarakat adat dan lokal dalam UMH di bawah kendali perusahaan
- 4.4. Perusahaan harus menerapkan proses konsultasi untuk mengidentifikasi potensi konflik terkait tenurial atau hak guna lahan masyarakat adat dan lokal di dalam areal konsesi yang terkena dampak pengelolaan
- 4.5. Dalam kasus dimana penyelesaian konflik sedang dilakukan, perusahaan harus menyediakan bukti proses yang penyelesaiannya (mana yang sudah selesai), yang menunjukkan dukungan luas dari para pihak yang bersengketa, dan yang menguraikan proses interim yang disepakati untuk menangani sengketa dan untuk pengelolaan kawasan hutan yang bersangkutan

Kriteria 5: Kayu berasal dari hutan yang nilai konservasi tingginya terancam oleh kegiatan-kegiatan manajemen

5.1. Kegiatan pengelolaan hutan tidak boleh mengancam NKT

5.2. Perusahaan harus menyimpan catatan bukti untuk menunjukkan pemenuhan 5.1.

Kriteria 6: Kayu berasal dari areal hutan & ekosistem hutan lainnya yang dikonversi menjadi tanaman atau penggunaan non hutan

6.1. Tidak mengkonversi hutan alam dan hutan semi alami dan ekosistem berkayu lainnya seperti daerah berhutan dan savanna menjadi hutan tanaman atau penggunaan non hutan, kecuali sebagaimana diizinkan oleh 6.3 berikut

6.3. Konversi hutan menjadi hutan tanaman atau penggunaan non hutan tidak akan terjadi, kecuali dalam kondisi dimana konversi :

a. Memberikan porsi yang sangat terbatas dari UMH

b. Tidak terjadi pada hutan dengan nilai konservasi tinggi

c. Memberi nilai tambah dan mengamankan manfaat lingkungan dan sosial jangka panjang UMH

6.2. Perusahaan akan menyimpan catatan untuk menunjukkan pemenuhan 6.1 di atas

Kriteria 7. Kayu berasal dari UMH yang tanamannya merupakan hasil rekayasa genetik

7.1. Perusahaan harus meyakinkan bahwa tidak ada pohon rekayasa genetik yang ditanam di area UMH

7.2. Perusahaan akan menyimpan catatan dan menyediakan bukti permintaan untuk menunjukkan kepatuhan terhadap bagian

7.1 di atas.

II. KONDISI UMUM PT. SURYA HUTANI JAYA (SRH)

A. Gambaran Umum

Tabel 1. Gambaran letak areal konsesi PT. SRH

No	Dasar	Deskripsi
1.	Administrasi Pemerintahan	Kecamatan Sebuluh dan Kecamatan Muara Kaman, Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kecamatan Muara Bengkal, Kabupaten Kutai Timur
2.	Administrasi Kehutanan	Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kutai Timur, Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur.
3.	Letak Geografis	00°32' LU sampai 00°17' LS dan 116° 67' sampai 117° 14' BT.
4.	Letak KPHP	-
5.	Letak DAS	DAS Santan dan DAS Mahakam, Sub DAS Telen, Kedang Rantau, Teretak, Busung dan Sub DAS Sebulu
6.	Letak Kelompok Hutan	Sungai Sebuluh, Manamang dan Beliwit
7.	Ketinggian Tempat Dari Permukaan Laut	25 sampai dengan 250 m. dpl
8.	Fungsi Kawasan Hutan	HP : ± 154.480 Ha APL : ± 1.918 Ha
9.	Kondisi Iklim	A (sangat basah) berdasarkan Schmidt dan Ferguson
10.	Kondisi Topografi	Relatif datar, walaupun ada sebagian kecil yang berlereng sangat curam
11.	Kelas Lereng	Datar (0 – 8%) : 60.528 Ha Landai (8 -15%) : 51.174 Ha Agak Curam (15 – 25%) : 26.073 Ha Curam (25 – 40%) : 16.925 Ha Sangat Curam (> 40%) : 1.698 Ha
12.	Formasi Geologi	Qa (Alluvial Deposits) : 43.870 Ha; Qal (Lake Deposits) : 4.284 Ha Tm _{pb} (Palaubalang Formation) : 21.355 Ha Tomm (MSRH Formation) : 28.126 Ha Tomp (Pamaluan Formation) : 58.763 Ha
13.	Jenis Tanah	Tropaquepts, Fluvaquepts, Tropofluvents : 9.506 Ha Placaquods; Tropopsaments, Tropohemist : 1.140 Ha Tropohemist, Tropofibrists : 13.525 Ha Tropaquepts; Fluvaquepts; Tropohemist : 129 Ha Tropudults; Dystropepts : 143 Ha Tropudults; Tropaquepts : 46.097 Ha Tropohemist, Troposaprist, Tropaquepts : 2.183 Ha

No	Dasar	Deskripsi
		Tropudults; Dystropepts : 2.511 Ha Tropudults; Dystropepts : 1.600 Ha Tropaquepts; Fluvaquents : 8.916 Ha Tropudults; Dystropepts : 2.530 Ha Tropudults; Dystropepts : 68.118 Ha
14.	Hidrologi	S. Beliwit, S. Loa Kuali, S. Keteng, S. Bluhi, S. Napai, S. Bendang, S. Menamang Kiri, S. Menamang Kanan, S. Mujan, S. Tawan, S. Nayan, S. MSRH, S. Sedulang, S. Sendawan, S. Manunjang, S. Bentihan, S. Ulang, S. Tebang, S. Teratak, S. Busung, S. Sebulu, dan S. Santan

Tabel 2. Kelas penutupan lahan berdasarkan hasil penafsiran citra landsat.

No.	Penutupan Lahan	Luas	
		(Ha)	%
1.	Hutan tanaman	62.667	40,07
2.	Hutan tanaman muda	11.032	7,05
3.	Belukar tua	13.712	8,77
4.	Belukar muda dan semak	45.048	28,80
5.	Tanah terbuka	14.590	9,33
6.	Tertutup awan	9.349	5,98
Jumlah		156.398	100,00

Sumber : Citra Landsat 8 OLI Band 653 Path 116 Row 60 tanggal 28 Januari 2016, dan Path 117 Row 60 tanggal 7 Maret 2016, skala 1 : 100.000.

Aksesibilitas menuju areal cukup tinggi dapat melalui jalur darat dan jalur sungai. Selain itu dapat dilalui lewat jalur udara dengan tersedianya Helypad di lokasi. Jarak tempuh dari Ibukota Provinsi (Samarinda) melewati kota Tenggarong menuju Sebulu (Camp 38) melalui jalan darat adalah \pm 70 Km, dengan kendaraan roda dua atau roda empat dapat ditempuh kurang lebih dalam waktu 2,0-2,5 jam. Perusahaan menyediakan fasilitas angkutan (bus) bagi karyawan yang dari Samarinda–Camp Sebulu atau sebaliknya. Sedangkan angkutan umum reguler yang ada adalah DAMRI dan Angkutan Umum, L300 dengan interval waktu keberangkatan setiap jam.

Di areal kerja terdapat helypad sebanyak 3 unit masing-masing berada di base camp Sebulu, Menamang dan Muara Bengkal. Dari base camp ke seluruh areal tanaman sudah dihubungkan dengan jalan utama sepanjang 320,18 Km.

B. Tata Ruang

Dalam hal penetapan tata ruang untuk pemanfaatan areal kerja IUPHHK-HTI PT. SRH berpedoman pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.17/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.12/MENLHK-II/2015 tentang Pembangunan Hutan Tanaman Industri, dimana peruntukannya meliputi areal tanaman pokok, areal tanaman kehidupan, kawasan perlindungan setempat dan kawasan lindung lainnya, dan kawasan fungsi lindung ekosistem gambut.

Berdasarkan perhitungan peta fungsi gambut, sebagian areal PT. Surya Hutani Jaya masuk dalam areal Fungsi Lindung Ekosistem Gambut (FLEG) seluas 1.886 Ha, Fungsi Budidaya Ekosistem Gambut (FBEG) seluas 3.596 Ha, dan Mineral seluas 150.916 Ha. Luasan tersebut termasuk pada kawasan Areal Penggunaan Lain (APL).

Kawasan Fungsi Lindung Ekosistem Gambut (FLEG) seluas 1.886 Ha di lapangan berupa sempadan sungai seluas 28 Ha dan belukar seluas 1.858 Ha. Dalam hal ini PT. SRH mengajukan permohonan untuk melaksanakan verifikasi lapangan terkait dengan kawasan ekosistem gambut tersebut.

Jenis tanah pada Fungsi Budidaya Ekosistem Gambut (FBEG) seluas 3.596 Ha, berdasarkan hasil verifikasi di lapangan adalah Ultisols dan Inceptisols, sehingga pada kawasan tersebut tidak termasuk ke dalam kategori jenis gambut.

Pada areal tanaman pokok dan tanaman kehidupan terdapat areal fungsi budidaya ekosistem gambut yang berupa hutan tanaman. Selanjutnya PT. SRH akan melakukan pemulihan terhadap areal tersebut sesuai dengan pedoman teknis yang tertuang dalam Peraturan Menteri No. P.16/MenLHK/Setjen/Kum.1/2,2017 tentang Pedoman Teknis Pemulihan Fungsi Ekosistem Gambut. Rencana tata ruang areal kerja PT SRH Tahun 2021 disajikan pada Tabel 3.

Tabel 3. Rencana tata ruang areal kerja PT. SRH

NO.	RENCANA PERUNTUKAN	LUAS		KETERANGAN
		Ha	%	
	Areal Di Luar Tata Batas	26.902		Areal kerja PT SRH sesuai SK No. 156/Kpts-II/1996 seluas 183.300 Ha
1	Kawasan Fungsi Lindung Ekosistem Gambut	5.188	3,32	
	I. Fungsi Lindung Ekosistem Gambut (FLEG)	1.886	1,21	Areal FLEG dialokasikan sebagai Kawasan Fungsi Lindung Ekosistem Gambut seluas ± 1.886 Ha
	II. Fungsi Budidaya Ekosistem Gambut (FBEG)	3.596	3,55	Areal FBEG dialokasikan sebagai Kawasan Fungsi Budidaya Ekosistem Gambut seluas ± 3.596 Ha
2	Kawasan Lindung	25.930	16,58	
	a. Sempadan Sungai	7.767	4,97	
	b. KPPN	1.588	1,02	
	c. KPSL	9.418	6,02	
	d. Lereng E >40%	3.828	2,45	
	e. Mata Air	13	0,01	
	f. Bufferzone	3.316	2,12	
3	Area Tanaman Pokok	96.429	61,66	
4	Area Tanaman Kehidupan	28.557	18,26	Untuk mencapai alokasi persentase Tanaman Kehidupan sekurang-kurangnya 20%, maka dipenuhi dari areal FLEG untuk pemanfaatan HHBK sebagaimana

NO.	RENCANA PERUNTUKAN	LUAS		KETERANGAN
		Ha	%	
				Permen-LHK No. P.17/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/2017
	JUMLAH (1+2+3+4)	156.398	100,00	

Sumber : Dokumen RKUPHHK-HT PT. SRH Revisi Tahun 2018

Terdapat perubahan luasan antara tata ruang lama dengan tata ruang baru, diantaranya luas areal efektif untuk produksi tanaman pokok dari 105.433 ha menjadi 96.429 Ha, tanaman kehidupan dari luas 7.898 Ha bertambah menjadi 28.557 Ha, kawasan perlindungan (non gambut) seluas 25.930 Ha dan kawasan fungsi lindung ekosistem gambut seluas 5.188 Ha yang meliputi Fungsi Lindung Ekosistem Gambut (FLEG) seluas 1.886 Ha dan Fungsi Budidaya Ekosistem Gambut (FBEG) seluas 3.596 Ha

Areal kerja PT. SRH sesuai SK No. 156/Kpts-II/1996 seluas 183.300 Ha, berdasarkan Berita Acara Pembuatan Batas Luar Dan Sendiri/Persekutuan Definitif HPHTI PT. SRH (Blok Muara Bengkal, Muara Kaman, Sebulu dan Marangkayu) tanggal 27 September 1999 yang disahkan oleh Kepala Badan Planologi Kehutanan Dan Perkebunan, luas areal kerja PT. SRH adalah seluas 156.398 Ha.

C. Penentuan Jenis Tanaman

Kondisi lahan areal kerja PT SRH sebagian besar berupa lahan kering dan sebagian kecil berupa lahan tergenang temporal. Manajemen PT SRH memilih jenis *Acacia mangium*, *Acacia crasicarpa* dan *Eucalyptus pellita* sebagai tanaman utama dengan mempertimbangkan berbagai aspek dan penelitian pengembangan sendiri. Aspek yang diperhatikan adalah

- Kesesuaian lahan/tapak dengan tanaman yang dipilih
- Tingkat pertumbuhan, dipilih yang cepat tumbuh (fast growing spesies)
- Aspek ekologis dari species yang dipilih
- Ketersediaan sumber daya genetik
- Sifat kayu disesuaikan dengan industri yang membutuhkan, yaitu seratnya panjang, diameter kecil dan berdinding tipis, berat jenis rendah-sedang, mata kayu sedikit, tidak mengandung kayu reaktif dengan kandungan selulosa tinggi serta lignin dan zat ekstraktifnya rendah
- Pengetahuan tentang aspek-aspek silviculture terhadap spesies yang dikembangkan
- Kesesuaian dengan pembangunan masyarakat sekitar hutan

Sifat-sifat kayu tersebut sangat berpengaruh terhadap proses pengolahan pulp yang akan diterapkan, rendemen, tingkat pemutihan, lama penggilangan, kebutuhan larutan pemasak serta keteguhan lembaran pulp kertas.

D. Keanekaragaman Tumbuhan dan Satwa Liar

Tabel 4. Daftar mamalia yang termasuk dalam kriteria NKT 1.3 di PT. SRH

No	Nama Latin	Nama Lokal	Status			
			Endemik	PP	CITES	IUCN
1.	<i>Pongo pygmaeus morio</i>	Orangutan	Sub spesies endemik Kaltim	Ya	App I	EN
2	<i>Presbytis rubicunda</i>	Kelasi	Endemik Kalimantan	Ya	App II	DD
3	<i>Nasalis larvatus</i>	Bekantan	Endemik Kalimantan	Ya	App I	EN
4.	<i>Macaca nemestrina</i>	Beruk	Tidak	Tdk	Apd II	VU
5.	<i>Macaca fascicularis</i>	Warik	Tidak	Tdk	Apd II	LR
6.	<i>Sus barbatus</i>	Babi Hutan	Tidak	-	-	VU
7.	<i>Tragulus napu</i>	Pelanduk	Tidak	Ya	-	LR
8.	<i>Cervus unicolor</i>	Rusa Sambar	Tidak	Ya	-	VU
9.	<i>Muntiacus muntjak</i>	Kijang	Tidak	Ya	-	LR
10.	<i>Helarctos malayanus</i>	Beruang	Tidak	Ya	App I	DD
11.	<i>Hystrix brachyuran</i>	Landak	Tidak	Ya	-	VU
12.	<i>Prionodon linsang</i>	Musang	Tidak	Ya	App II	LR
13.	<i>Manis javanica</i>	Trenggiling	Tidak	Ya	App I	LR
14.	<i>Neofelis nebulosa</i>	Macan Dahan	Tidak	Ya	App I	VU

Tabel 5. Daftar burung yang termasuk dalam kriteria NKT 1.3 di PT. SRH

NO	Nama Ilmiah	IUCN	Endemik	CITES	UU
1	<i>Haliastur indus</i>				√
2	<i>Spizaetus cirrhatus</i>				√
3	<i>Alcedo meninting</i>				√
4	<i>Ceyx erithacus</i>				√
5	<i>Anthracoseros albirostris</i>				√
6	<i>Anthracoseros malayanus</i>	NT		II	√
7	<i>Microhierax fringillarius</i>				√
8	<i>Rhipidura javanica</i>				√
9	<i>Anthreptes malacensis</i>				√
10	<i>Anthreptes simplex</i>				√
11	<i>Arachnothera longirostra</i>				√
12	<i>Dryocopus javensis</i>			I	
13	<i>Lonchura fuscans</i>		Endemik		
14	<i>Loriculus galgulus</i>			II	

Tabel 6 Herpetofaunal NKT 1.3 di PT SRH

No	Famili	Spesies	IUCN	CITES	UU	Endemik
	Kura-kura					
1	Geomydidae	<i>Cuora amboinensis</i>	VU	App II		
2	Geomedidae	<i>Cyclemys dentate</i>		App II		
3	Geomydidae	<i>Heosemys spinosa</i>	EN	App II		√
4	Trionychidae	<i>Dogania subplana</i>		App II		
	Biawak					
5	Varanidae	<i>Varanus cf salvator</i>		App II		
	Ular					
6	Elapidae	<i>Naja sumatrana</i>		App II		
7	Elapidae	<i>Ophiophagus hannah</i>		App II		
8	Pythonidae	<i>Broghammerus reticulatus</i>		App II		
9	Pythonidae	<i>Python breinsteini</i>		App II		

Tabel 7 Jenis flora NKT 1.3 di PT SRH

No	Famili	Jenis	Status Konservasi				
			Endemik	IUCN	SK Mentan 72	PP 7 '99	CITES
1	Dipterocarpaceae	<i>Dipterocarpus humeratus</i>			x		
2	Dipterocarpaceae	<i>Dipterocarpus tempehes</i>	x	CR	x		
3	Dipterocarpaceae	<i>Hopea rudiformis</i>	x				
4	Dipterocarpaceae	<i>Shorea balangeran</i>		CR			
5	Dipterocarpaceae	<i>Shorea leprosula</i>		END	x		
6	Lauraceae	<i>Cinnamomum cuspidatum</i>	x				
7	Lauraceae	<i>Eusideroxylon zwageri</i>		VU	x		
9	Malvaceae	<i>Pterospermum javanicum</i>			x		
10	Nepenthaceae	<i>Nepenthes sp.</i>				x	II

Keterangan: CR= terancam punah; EN=terancam; VU=rentan; I: appendix I; II: appendix II; tanda (√) = dilindungi; RI: PP RI no.07/ 1999 (berdasarkan data Laporan HCV Final 2014)

E. Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat

Areal kerja PT. SRH berada dalam 3 (Tiga) wilayah Kecamatan dan 2 (Dua) Kabupaten, Yaitu Kecamatan Sebulu dan Kecamatan Muara Kaman (Kabupaten Kutai Kartanegara) dan Kecamatan Muara Bengkal (Kabupaten Kutai Timur).

PT. SRH mempunyai 24 (Dua Puluh Empat) Desa Binaan yang tersebar disekitar konsesi di semua wilayah kecamatan dan kabupaten di atas.

PT. SRH berada dalam administrasi 24 Desa tersebut, akan tetapi tidak terdapat Desa yang berada di dalam konsesi, hampir desa-desa hunian berada di sekitar atau batas luar konsesi.

III. KEGIATAN PENGELOLAAN HUTAN LESTARI PT. SURYA HUTANI JAYA 2020

Kegiatan pengelolaan hutan lestari PT. Surya Hutani Jaya dilakukan dengan memperhatikan kaidah-kaidah pengelolaan hutan lestari yang mencakup aspek produksi, aspek ekologi, dan aspek sosial. Pengelolaan lestari ini tidak lepas dari kebijakan perusahaan yang menerapkan sistem pengelolaan hutan yang ramah lingkungan dan dapat diterima oleh masyarakat yang tentunya juga dapat menguntungkan secara ekonomi bagi masyarakat.

A. ASPEK PRODUKSI

1. Perencanaan

Sebagai dasar kegiatan operasional, PT. SRH telah menyusun Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman (RKUPHHK-HT). RKUPHHK ini menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT) perusahaan. RKT selanjutnya menjadi dasar legal di dalam melaksanakan seluruh kegiatan operasional hutan tanaman.

2. Penataan Batas

Luas definitif areal kerja PT. SRH ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan No: No: SK Menhut 156/Kpts-II/1996, tanggal 08 April 1996 tentang penetapan batas areal kerja PT. SRH atas areal kerja hutan produksi seluas 183.300 Ha

3. Pembukaan Wilayah Hutan Dan Pengadaan Sarana Prasarana

PT. SRH melaksanakan kegiatan Pembukaan Wilayah Hutan (PWH) yang meliputi pembangunan jalan, base camp, dan sarana prasarana lainnya

Tabel 8. Data sarana dan prasarana PT. SRH

No.	Jenis Bangunan	Jumlah (unit)	No.	Jenis Bangunan	Jumlah (unit)
1.	Kantor	16	8.	Poliklinik	2
2.	Menara api	8	9.	Ruang Meeting	4
3.	Mess VIP	4	10.	Kantin Umum	6
4.	Mess kopel	77	11.	Kantin Staff	2
5.	Mess Staff	5	12.	Jalan Utama	±146 km
6.	Long House	6	13.	Jalan Cabang	± 4.163 km
7.	Tempat Ibadah	4			

4. Pembibitan

Untuk memenuhi kebutuhan bibit tanaman, PT SRH membangun 2 (dua) pusat persemaian (nursery) yaitu Nursery 32 dan Nursery Muara Bengkal. Masing-masing nursery mempunyai kapasitas produksi total 3.749.000 untuk penaburan atau penanaman shoot dan 2.324.380 bibit yang telah lulus QC setiap bulan.

Tabel 9. Rencana dan realisasi pembibitan PT. SRH s/d Tahun 2020

Tahun Kegiatan (RKT)		Realisasi/rencana Pengadaan Bibit (Ep-0)		
		Rencana	Realisasi	Persentase
Urutan	Tahun	Σ Bibit (x1000)	Σ Bibit (x1000)	(%)
1	2010	49.184	10.325	21
2	2011	61.956	10.223	17
3	2012	51.142	9.257	18
4	2013	45.503	14.208	31
5	2014	51.582	13.249	26
6	2015	57.360	11.656	20
7	2016	56.984	17.149	30
8	2017	46.150	16.093	35
9	2018	49.667	15.770	32
10	2019	54.633	19.927	36
11	2020	56.798	16.865	30
Jumlah		580.969	154.722	27

Sumber : RKTUPHHK-HT PT SRH & Laporan Nursery Tahun 2010-2020

5. Penyiapan Lahan dan Pemanenan

Tujuan dari penyiapan lahan adalah mempersiapkan lahan siap tanam dengan menghindari kerusakan permukaan tanah (top soil), memperhatikan kelerengan dan arah lereng tanah, tidak membuka daerah sepanjang tepi sungai dan areal konservasi yang telah ditetapkan. Pada lahan yang tidak dapat dikerjakan secara mekanis akan diselesaikan dengan cara manual. Kegiatan penyiapan lahan HTI PT. SRH menerapkan prinsip **Penyiapan Lahan Tanpa Bakar (PLTB)**.

Tabel 10. Rencana dan realisasi penyiapan lahan

Tahun Kegiatan (RKT)		Realisasi/Rencana Penyiapan Lahan		
		Rencana	Realisasi	Persentase
Urutan	Tahun	(Ha)	(Ha)	(%)
1	2010	24.592,00	3.596,20	15
2	2011	30.977,85	6.495,40	21
3	2012	25.583,00	9.254,60	36
4	2013	22.753,00	10.615,80	47
5	2014	25.770,00	9.326,30	36
6	2015	28.665,00	10.703,40	37
7	2016	25.091,00	11.018,50	44
8	2017	24.589,00	8.937,70	36
9	2018	31.042,00	10.524,00	34

Tahun Kegiatan (RKT)		Realisasi/Rencana Penyiapan Lahan		
		Rencana	Realisasi	Persentase
Urutan	Tahun	(Ha)	(Ha)	(%)
10	2019	32.178,00	17.084,00	53
11	2020	31.988,00	16.240,00	51
Jumlah		303.229,85	113.796,00	37

Sumber : RKTUPHHK-HT PT SRH & Laporan Kemajuan RKT Tahun 2010-2020

Tabel 11. Rencana dan realisasi pemanenan

Rencana dan Realisasi Pemanenan				
Tahun RKT	Keterangan	Rencana	Realisasi	Presentase
2010	Luas (Ha)	5.948	2.974,29	50,00%
	Volume (m3)	301.852,57	191.330,78	63,39%
2011	Luas (Ha)	30.978	9.512,35	30,71%
	Volume (m3)	1.116.443,09	510.020,79	45,68%
2012	Luas (Ha)	22.910	10.759,25	46,96%
	Volume (m3)	1.121.822,73	675.545,77	60,22%
2013	Luas (Ha)	17.575	9.019,35	51,32%
	Volume (m3)	1.051.165,80	812.284,49	77,27%
2014	Luas (Ha)	22.768	8.736,82	38,37%
	Volume (m3)	1.284.528,73	564.066,22	43,91%
2015	Luas (Ha)	26.390	9.665,99	36,63%
	Volume (m3)	1.503.304,01	572.760,81	38,10%
2016	Luas (Ha)	24.466	11.176,27	45,68%
	Volume (m3)	1.500.012,72	584.797,11	38,99%
2017	Luas (Ha)	21.891	8.944,42	40,86%
	Volume (m3)	1.258.631,29	438.438,07	34,83%
2018	Luas (Ha)	24.851	8.220	33,08%
	Volume (m3)	1.764.285,69	599.613,95	33,98%
2019	Luas (Ha)	28.904	14.967,01	51,78%
	Volume (m3)	2.072.983,32	1.163.890,20	56,15%
2020	Luas (Ha)	29.395	15.585	53%
	Volume (m3)	2.354.522,17	1.504.160,64	64%

Sumber : RKTUPHHK-HT PT SRH & Laporan Kemajuan RKT Tahun 2010-2020

6. Penanaman

Kegiatan penanaman di areal hutan tanaman PT SRH dilakukan setelah kegiatan penyiapan lahan (penebangan) selesai dan dinilai layak untuk diteruskan dengan kegiatan penanaman. Penanaman dimungkinkan dilakukan sepanjang tahun karena kondisi curah hujan yang sesuai. Untuk melihat keberhasilan tanaman dilakukan penilaian tanaman oleh *Plantation Assesment Team* (PAT) yang menilai standar *stocking*, *spacing* dan *weed free*. Kegiatan ini dilakukan pada saat tanaman berumur 3, 6 dan 12 bulan.

Penanaman *Acacia mangium* menjadi tanaman pokok di PT SRH dimulai pada tahun 1990 sampai tahun 2004 (pada saat di bawah manajemen Sumalindo Grup). Penanaman *Eucalyptus pellita* sebagai jenis alternatif dimulai pada tahun 2006 yang didasari oleh hasil penelitian dari Research & Development Department (RDD).

Tabel 12. Rencana dan realisasi penanaman s/d Tahun 2020

Tahun RKT	Penanaman		Persentase (%)
	Target (Ha)	Realisasi (Ha)	
2010	24.592,00	4.580,00	18,62
2011	30.977,85	4.257,00	13,74
2012	25.583,00	3.944,00	15,42
2013	22.753,00	5.561,20	24,44
2014	25.828,00	3.166,41	12,26
2015	28.706,00	7.981,70	27,80
2016	29.159,00	9.024,00	30,95
2017	28.866,00	10.545,10	36,53
2018	31.042,00	10.584,00	34,09
2019	34.146,00	13.509,00	39,56
2020	35.499,00	13.843,00	39
Total	316.373,85	73.152,41	23

Sumber : RKTUPHHK-HT PT SRH & Laporan Kemajuan RKT Tahun 2010-2020

7. Pemeliharaan Tanaman

Kegiatan pemeliharaan tanaman mengacu pada *Standard Operating Procedure* (SOP) meliputi kegiatan pemupukan, penyulaman dan penyiangan (*weeding*). Jadwal pelaksanaan pemeliharaan tanaman (luas dan waktunya) mengikuti jadwal penanaman dan jadwal teknis silvikultur HTI. Berdasarkan telaah data penggunaan bahan kimia dari gudang logistik untuk kegiatan penanaman dan pemeliharaannya diketahui terdapat beberapa jenis pestisida yang digunakan atau tergolong pestisida dan herbisida. Insektisida yang digunakan antara lain dapat dilihat dalam Tabel 13 berikut:

Tabel 13. Daftar merk dagang dan bahan kimia yang digunakan

No	Nama Dagang	Bahan Aktif
1	ROLL UP	GLYPHOSATE:480g/l
2	KIXOR	SAFLUFENACIL:70%
3	ESPLANADE	INDAZIFLAM:20%+ LODOSULFURON:2%,
4	STARANE	FLUROXYPYR MEPTYL HEPTYL ESTER:480g/l

5	MIRACLE	TRISILOXANE
6	NPK 15-15-15	TOTAL NITROGEN MINIMUM (N)15%
		AVAIBLABLE PHOSPAHTE MINIMUM (P2O5).15%
		SOLUBE POTASH MINIMUM (K2O).15%
		WATER CONTENT.3%
7	TSP	TOTAL PHOSPHATE MINIMUM (P2O5 TOTAL)46%
		WATER CONTENT.5%
8	KCL	TOTAL KALIUM OKSIDA MINIMUM (P2O5 TOTAL)60%
		WATER CONTENT.1%
9	BORRATE	TOTAL BORON OXIDE MINIMUM (B2O3)48%
		AVAILABLE NATRIIUMKSIDA MINIMUM (na2o)21.37%
10	NPK 13-6-27	TOTAL NITROGEN (N).13%
		TOTAL PHOSPAHTE (P2O5).6%
		TOTAL SOLUBE POTASH (K2O).27%
		TOTAL MAGNESIUM OXID (Mgo).4%
		TOTAL BORATE.0,65%
		WATER CONTENT.3%
11	NPK 8-27-8	TOTAL NITROGEN MINIMUM (N)8%
		SOLUBE POTASH MINIMUM (K2O).27%
		AVAIBLABLE PHOSPAHTE MINIMUM (P2O5).8%
		WATER CONTENT.3%
12	KOMPOS	C ORGANIC.7%
		CN RATIO.12-30%
		POTENSIAL HIDROGEN (Ph).5.5
		WATER CONTENT.10%
13	GROWMORE 15-30-15	TOTAL NITROGEN (N)15%
		TOTAL PHOSPAHTE (P2O5).30%
		TOTAL SOLUBE POTASH (K2O).15%
		TOTAL SULFUR TRIOKSIDA (SO3).8%
		TOTAL BORON (B)0.01%
		TOTAL FERRUM (Fe). 0.026%
		TOTAL COPPER/CURRUM (Cu)0.0075%
		TOTAL ZINC (ZN).0.023%
		TOTAL MANGAN (Mn). 0.032
WATER CONTENT.3%		
14	GROWMORE 15-10-30	TOTAL NITROGEN (N)15%
		TOTAL PHOSPAHTE (P2O5).10%
		TOTAL SOLUBE POTASH (K2O).30%
		TOTAL MAGNESIUM OXID (Mgo)3%
		TOTAL BORON (B)0.01%
		TOTAL FERRUM (Fe). 0.026%

		TOTAL COPPER/CURRUM (Cu)0.0075%
		TOTAL ZINC (ZN).0.023%
		TOTAL MANGAN (Mn). 0.032
		WATER CONTENT.3%
15	GROWMORE 29-10-10	TOTAL NITROGEN (N)29%
		TOTAL PHOSPAHTE (P2O5).10%
		TOTAL SOLUBE POTASH (K2O).10%
		TOTAL MAGNESIUM OXID (Mgo)3%
		TOTAL SULFUR TRIOKSIDA (SO3).5%
		TOTAL BORON (B)0.01%
		TOTAL FERRUM (Fe). 0.026%
		TOTAL COPPER/CURRUM (Cu)0.0075%
		TOTAL ZINC (ZN).0.023%
		TOTAL MANGAN (Mn). 0.032%
		WATER CONTENT.3%
16	RIDOMIL GOLD	MEFENOKSAM 350 g/l
17	PROFENOFOS	PROFENOFOS 500g/l
18	SCORE 250 EC	DIFENOCONAZOLE 250 g/l

8. Pengendalian Hama Penyakit Tanaman

Sampai dengan saat ini di areal kerja belum pernah terjadi serangan hama dan penyakit tanaman pada tingkat serangan sangat berat atau serangan meluas. Adapun jenis serangan hama, penyakit dan gulma yang dominan di areal kerja adalah :

- Hama, terdiri dari ulat daun, belalang, penghisap pucuk, penggerek batang, rayap dan tikus.
- Penyakit, terdiri dari bercak daun (*Pestotatia* sp.), karat daun (*Uromyces* sp.), embun jelaga (*Meliola* sp.), embun tepung (*Oidium* sp.), dan busuk akar (*Ganoderma* sp.).
- Gulma, terdiri dari rumput teki (*Cyperus rotundus*), sembung rambat (*Mikania michranta*), senduduk (*Melastoma malabathricum*), dan daun pakis-pakistan.

Dalam upaya pengendalian populasi hama dan penyakit di tegakan, operasional plantation akan mengkombinasikan metode-metode pengendalian yang ada secara kompatibel, yaitu penggunaan lahan tanam yang terseleksi dari kontaminasi hama dan penyakit serta memiliki pertumbuhan yang baik, pengendalian secara silvikultur (pengaturan jarak tanam, pemupukan, sanitasi areal/penyiangan), penggunaan agensia hayati (cendawan *Trichoderma* sp., *Glyocladium* sp., *Beauveria bassiana*) dan aplikasi pestisida sebagai langkah/alternatif terakhir. Berikut data serangan hama penyakit pada tanaman *Eucalyptus* sp. maupun *Acacia* sp.;



Gambar 1. Jenis hama / organisme pengganggu tanaman, penghisap pucuk, penggerek batang, (Sumber: laporan HPT Region Kaltim)

B. ASPEK EKOLOGI

Dasar kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan PT. SRH yaitu berdasarkan dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL), Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) dan Dokumen AMDAL yang telah disetujui oleh Komisi Pusat AMDAL Dephut No. 10/DJ-VI/AMDAL/1995 tanggal 19 Januari 1995.

1. Pengelolaan Kawasan Lindung

Kawasan lindung yang terdapat di areal PT. SRH terdiri dari Kawasan Pelestarian Plasma Nutfah, Sempadan Sungai, Daerah Perlindungan Satwa Liar, Mata Air, Areal Kelerengan dan Buffer Zone Taman Nasional Kutai.

2. Pengelolaan dan Pemantauan Flora dan Fauna

Pada areal kawasan lindung terdapat sejumlah jenis vegetasi yang tersebar di sekitar areal berhutan Diatara vegetasi-vegetasi tersebut teridentifikasi jenis tumbuhan yang dilindungi berdasarkan CITES, IUCN, serta peraturan lokal yang mengaturnya.

3. Pengelolaan dan Pemantauan HCV

Penilaian HCVF di areal PT. SRH sudah dilakukan pada tahun 2014 oleh Ekologika Konsultan. Dari hasil identifikasi di lapangan dapat diketahui nilai-nilai konservasi yang terdapat atau tidak ada pada kawasan-kawasan hutan yang ada di dalam UM, yaitu :

Tabel 14. Hasil identifikasi HCV PT Surya Hutani Jaya

CVF	Komponen	Ada	Tidak Ada
CV 1. Kawasan yang mempunyai tingkat keanekaragaman hayati yang penting	1.1. Kawasan Lindung	√	
	1.2. Spesies Dilindungi dan hampir punah	√	
	1.3. Kawasan habitat spesies terancam dan dilindungi	√	
	1.4. Konsentrasi Temporal Penting		√
CV 2. Kawasan bentang alam yang penting bagi dinamika ekologi secara alami	2.1. Bentangan hutan		√
	2.2. Kawasan alam yang berisi dua atau lebih ekosistem		√
	2.3. Kawasan yang berisi populasi yang mampu bertahan hidup	√	
CV 3. Kawasan yang mempunyai ekosistem langka atau terancam punah	Kawasan hutan yang merupakan tipe utama ekosistem yang representatif	√	
CV 4. Kawasan yang menyediakan jasa-jasa lingkungan alami	4.1. kawasan untuk penyedia air dan pengendalian banjir bagi Masyarakat Hilir	√	
	4.2. Kawasan yang penting untuk pencegah erosi dan sedimentasi	√	
	4.3. Kawasan hutan yang berfungsi sebagai sekat alam untuk mencegah kebakaran	√	
CV 5. Kawasan hutan yang sangat penting untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat lokal (misalnya ; subsisten, kesehatan)		√	
CV 6. Kawasan hutan yang sangat penting untuk identitas budaya tradisi masyarakat lokal (kawasan budaya, ekologi, ekonomi dan agama bagi masyarakat lokal)		√	

Sumber : Laporan Penilaian Nilai Konservasi Tinggi Tahun 2014 oleh PT. Ekologika Consultants.

4. Perlindungan Hutan

Beberapa potensi gangguan terhadap kawasan hutan areal kerja adalah bahaya serangan hama dan penyakit, bahaya kebakaran hutan, bahaya pencurian kayu hutan tanaman, penebangan liar kayu alam di kawasan lindung, tanaman unggulan setempat dan tanaman kehidupan serta gangguan akibat tekanan terhadap lahan (konversi lahan).

Kegiatan pengendalian kebakaran hutan dilakukan dengan kegiatan pemantauan tingkat bahaya kebakaran melalui hotspot dan Fire Danger Rating System (FDRS)/Fire Weather Index (FWI). Penyiapan struktur pengendali kebakaran hutan, penyediaan sarana dan prasarana penanganan dan pengendalian kebakaran hutan, membentuk Masyarakat Peduli Api (MPA) serta mengadakan sosialisasi dan melakukan pemadaman dan penanganan pasca kebakaran apabila terjadi kebakaran.

Tabel 15. Rencana dan realisasi pencegahan terhadap bahaya kebakaran yang akan dilaksanakan oleh PT SRH.

No	Jenis Kegiatan	Satuan	Rencana	Realisasi	Persen (%)
1	Menara pengawas	Unit	10	9	90
2	Trigonal Tower CCTV 70 & 30 m	Unit	4	3	75
3	Alat Komunikasi	Unit	75	75	100
4	Alat Angkut	Unit	35	35	100
5	Perlengkapan Pemadam Kebakaran	Unit	1.917	1.917	100
6	Jalan Hutan	Km	765	714	93
7	Sekat Bakar	Km	765	714	93
8	Organisasi	Team	3	3	100


Sumber : Realisasi Pelaksanaan RKTUPHHK-HTI Tahun 2020

Rincian pengadaan regu pemadam kebakaran dan peralatan pemadam kebakaran PT. SRH disajikan pada Tabel 16 berikut :

Tabel 16. Rencana dan realisasi pengadaan peralatan pemadam kebakaran PT SRH

No	Kegiatan	Satuan	Rencana	Realisasi	
				Fisik	%
1	Pengendalian Kebakaran				
	a. Menara pengawas	Unit	10	9	90
	b. Trigonal Tower CCTV 70 & 30 m	Unit	4	3	75
	c. Alat Komunikasi	Unit	75	75	100
	d. Alat Angkut	Unit	35	35	100
	e. Perlengkapan Pemadam Kebakaran	Unit	1.917	1.917	100
	f. Jalan Hutan	Km	765	714	93
	g. Sekat Bakar	Km	765	714	93
	h. Organisasi	Team	3	3	100

Struktur organisasi pengamanan, perlindungan hutan dan pengendalian kebakaran di PT. SRH terdapat di masing-masing distrik (Muara Bengkal, Santan, dan Sebulu), disajikan pada Gambar 2.



Gambar 2. Organisasi pengendalian pemadam kebakaran PT. SRH (untuk masing-masing distrik).

C. ASPEK SOSIAL

Pembangunan Sosial Masyarakat

Kegiatan pengelolaan hutan yang lestari hanya akan terwujud jika didukung tiga pilar kelestarian yaitu : kelestarian produksi, kelestarian lingkungan atau ekologi, dan kelestarian sosial.

Terkait dengan kelestarian sosial perusahaan memiliki kebijakan pembangunan sosial masyarakat yang tertuang dalam program kelola sosial, berupa project plan, CSR program pemberdayaan masyarakat desa sekitar hutan melalui beberapa Kelompok Tani dan atau Koperasi Binaan yang diarahkan untuk kegiatan langsung dalam kegiatan perusahaan.

Arah dari program tersebut adalah terjadinya minimasi konflik dengan masyarakat baik konflik pemanfaatan hasil hutan maupun konflik kawasan hutan, serta mendorong terciptanya kondisi masyarakat yang mandiri dalam membangun wilayah desanya.

Dalam pengelolaan konflik, perusahaan mempunyai dokumen pemetaan konflik, yang representative, dimana selalu dilakukan monitoring dan evaluasi secara rutin melalui KPI Socials Milestone sebagai basic untuk target penyelesaian setiap tahun berjalan.

Ketenagakerjaan

Tenaga kerja PT. SRH saat ini tersebar di seluruh Areal kerja PT Surya Hutani Jaya : Kantor Samarinda, Regional Office, dan 3 (Tiga) distrik yaitu Distrik Sebulu, Distrik Santan dan Distrik Muara Bangkal. Tenaga kerja tersebut menduduki posisi dan jabatan sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan perusahaan. Disamping tenaga kerja tetap, PT. SRH juga menyerap tenaga kerja lokal, baik sebagai karyawan dan ataupun sebagai kontraktor borongan, baik yang berasal dari daerah sekitar konsesi maupun dari daerah lainnya di wilayah Provinsi Kalimantan Timur. Jumlah tenaga kerja harian dan borongan tiap tahunnya banyak terserap dan disesuaikan dengan kebutuhan.

Tabel 17 Data tenaga kerja PT. SRH

Tenaga Kerja	Jumlah (orang)
• Jumlah total	492
• Perincian : - Laki-laki	457
- Perempuan	35
• Asal tenaga kerja	
1. Kalimantan Timur	411
2. Luar Kalimantan Timur	81
• Tingkat pendidikan	
1. SD	26
2. SMP	25
3. SMA	256
4. Diploma	46
5. S1	136
6. S2	3

Karyawan PT. SRH juga dibebaskan untuk beseikat yaitu tergabung dalam Serikat Pekerja (SP) yang berafiliasi dalam SP KAHUTINDO. Perjanjian perusahaan dengan pekerja tertuang dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang disepakati oleh Serikat Pekerja dan Manajemen perusahaan.

IV. MONITORING DAN EVALUASI TAHUN 2020

Upaya monitoring kegiatan perusahaan dilakukan dengan membuat pelaporan maupun dokumentasi agar apa yang dilakukan dapat terekam dengan baik. Sehingga kinerja perusahaan menjadi terkontrol dengan baik pula. Adapun monitoring dan evaluasi dilakukan pada masing-masing aspek.

A. Aspek Produksi

Tabel 18. Monitoring dan evaluasi kegiatan aspek produksi Tahun 2020

No	Parameter	Rencana	Realisasi	Monitoring	Evaluasi
1	Tanam (Ha)	35.499	13.843	Pencapaian 39%, Kekurangan Alat & Tenaga kerja sehingga realisasi belum sesuai dengan rencana	Sebelum RKT diterbitkan, alat dan tenaga kerja perlu dipersiapkan sesuai dengan kebutuhan
2	Tebang (Ha)	29.395	15.585	Pencapaian 53%, Kekurangan Alat & Tenaga kerja sehingga realisasi belum sesuai dengan rencana	Sebelum RKT diterbitkan, alat dan tenaga kerja perlu dipersiapkan sesuai dengan kebutuhan
3	Produksi (M3)	2.354.522,17	1.504.160,64	Pencapaian 64%, Kekurangan Alat & Tenaga kerja sehingga realisasi belum sesuai dengan rencana	Sebelum RKT diterbitkan, alat dan tenaga kerja perlu dipersiapkan sesuai dengan kebutuhan

B. Aspek Ekologi

Monitoring dan evaluasi pengelolaan lingkungan PT. SRH berjalan sesuai dengan rencana, meliputi Pengelolaan Kawasan Dilindungi, Vegetasi dan satwa dilindungi, pengelolaan tanah dan air, serta perlindungan hutan.

Tabel 19. Monitoring dan evaluasi kegiatan lingkungan/ekologi Tahun 2020

Lokasi	Tindakan Pengelolaan	Tindakan Pemantauan
Kawasan Lindung		
a. Sempadan Sungai (7.944 Ha)	Rehabilitasi kawasan yang sudah dibuka, pemasangan papan nama, penandaan batas, patroli lingkungan dan sosialisasi	<ul style="list-style-type: none"> • Identifikasi kawasan lindung (patok batas, papan nama) • Pengukuran Debit air dan Sedimentasi S.Camp 38, S. Sendawan, S.Sedulang, S. Lembak, S.EMPoyong, S. Bendang, S. Beluhi, S. Napai, S. Maau, S. Seguntung, S. Beliwit, S. Keteng • Pengukuran kualitas air S. Sendawan dan S. Beluhi • Pemantauan Satwa • Pemantauan vegetasi
b. Sempadan Mata Air (13 Ha)	Rehabilitasi kawasan yang sudah dibuka, pemasangan papan nama, penandaan batas, patroli lingkungan dan sosialisasi	<ul style="list-style-type: none"> • Identifikasi kawasan lindung (patok batas, papan nama) • Pemantauan satwa • Pemantauan vegetasi • Pengujian kualitas air
c. Areal Lereng > 40% (1.851 Ha)	Pemasangan papan nama, patroli lingkungan dan sosialisasi, rehabilitasi kawasan	<ul style="list-style-type: none"> • Identifikasi kawasan lindung (patok batas, papan nama) • Pemantauan satwa • Pemantauan vegetasi
d. Kawasan Pelestarian Plasma Nutfah (1.588 Ha)	Rehabilitasi kawasan yang sudah dibuka, pemasangan papan nama, penandaan batas, patroli lingkungan dan sosialisasi	<ul style="list-style-type: none"> • Pemantauan satwa • Pemantauan vegetasi

e. Koridor Orangutan/ KPPS (8.062 Ha)	Kerjasama pengelolaan, pemasangan papan nama, penandaan batas, patroli lingkungan dan sosialisasi, reboisasi lahan dengan tanaman pakan Orangutan	<ul style="list-style-type: none"> • Kondisi habitat • Pemantauan Orangutan
f. Buffer Zone Taman Nasional Kutai (difungsikan sebagai Koridor Orangutan) (3.267 Ha)	Pemasangan papan nama, penandaan batas, patroli lingkungan dan sosialisasi, reboisasi lahan	<ul style="list-style-type: none"> • Identifikasi kawasan lindung (patok batas, papan nama) • Pemantauan satwa • Pemantauan vegetasi

C. Aspek Sosial

Monitoring dilakukan pada prinsip kelestarian sosial untuk mewujudkan hubungan harmonis antara perusahaan dan masyarakat. Masyarakat sekitar perusahaan tidak akan lepas dari dampak perusahaan. Monitoring ini didasarkan pada parameter pengelolaan sosial seperti kesejahteraan, pendidikan, sosialekonomi, dan budaya.

Tabel 20 .Realisasi program CD-CSR PT. SRH Tahun 2020

No	Kegiatan	Satuan	Rencana	Realisasi	
				Fisik	%
1.	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat				
	Pembangunan dan atau penyaluran bantuan infrastruktur				
	- Pemukiman/peningkatan ekonomi	Paket	11	37	100
	- Sarana pendidikan	Paket	35	10	29
	- Sarana Peribadatan	Paket	28	20	71
	- Sarana kesehatan	Paket	18	37	100
	- Sarana olah raga	Paket	10	4	40
	Peningkatan sumber daya manusia				
	- Penyuluhan	Kali/Tahun	1	1	100
	- Pelatihan	Kali/Tahun	1	1	100
2.	Pembinaan Kelembagaan Masyarakat				
	Kerjasama dengan koperasi sekitar hutan	Kelompok	7	7	100
	Membangun Kemitraan Usaha	Paket	3	3	100

Berdasarkan realisasi kegiatan CD-CSR 2020, aspek kegiatan yang dilaksanakan meliputi Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat melalui pembangunan dan atau penyaluran bantuan infrastuktur pada sarana (pemukiman/peningkatan ekonomi, pendidikan, peribadatan, kesehatan dan olahraga), peningkatan sumberdaya manusia dengan (penyuluhan dan pelatihan) serta Pembinaan Kelembagaan Masyarakat bekerjasama dengan koperasi sekitar hutan dan membangun kemitraaan usaha.

Seluruh jenis kegiatan dalam rencana operasional dilaksanakan tetapi realisasi biayanya tidak sama ada yang lebih banyak dan lebih sedikit dari rencana operasional. Dalam pelaksanaan melibatkan Perangkat Desa (Kepala Desa), sehingga segala kebutuhan masyarakat yang paling dibutuhkan dapat dilaksanakan.

V. RENCANA KELOLA TAHUN 2021

A. Aspek Produksi

Rencana kelola produksi berdasarkan rencana RKT tahunan, namun untuk RKT PT. SRH memiliki periode waktu pada bulan Januari - Desember. Berikut disajikan rencana kelola aspek produksi untuk tahun 2021.

Tabel 21. Rencana kegiatan aspek produksi Tahun 2021.

No	Parameter	Satuan	Rencana
1	Pengadaan bibit	Batang	53.820.000
2	Penyiapan lahan	Ha	29.324
3	Penanaman	Ha	33.638
4	Pemeliharaan	Ha	33.638
5	Pemanenan	M3	1.711.918,67
6	Pengelolaan dan pemasaran	M3	1.711.918,67

B. Aspek Ekologi

Berdasarkan hasil studi AMDAL dan HCV, telah diketahui dampak-dampak yang akan muncul dari kegiatan Hutan Tanaman Industri di PT. SRH dan di dalamnya mencakup rencana pengelolaan lingkungan dan rencana pemantauan lingkungan. Namun seiring berjalannya waktu mungkin akan terjadi perubahan-perubahan yang cukup berarti di dalam konsesi terutama dalam aspek ekologi, agar fungsi ekologi dapat terjaga serta pengelolaan dan pemantauan lingkungan dapat terpola, terarah dan terlaksana dengan baik, maka diperlukan Rencana Operasional Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Tahunan.

Penyusunan dan pelaksanaan RO merupakan bentuk komitmen dan dukungan perusahaan terhadap fungsi-fungsi ekologi, seperti

- (1) Perlindungan terhadap flora dan fauna yang dilindungi;
- (2) Konservasi tanah dan air;
- (3) Menjaga keutuhan wilayah melalui pengamanan dan perlindungan hutan. Berikut disajikan rencana kelola aspek ekologi untuk tahun 2021.

Tabel 22. Rencana kegiatan pemulihan ekosistem gambut

No	Kegiatan	Satuan	Sasaran	Cara pencapaian
Pemulihan Fungsi Ekosistem Gambut				
1	Identifikasi	Kali	1	Penyuluhan, pendidikan dan pelatihan serta patroli rutin, dengan melibatkan masyarakat sekitar hutan. Sarana dan prasarana didasarkan pada besarnya potensi dan tingkat kerawanan kawasan.
2	Luas kegiatan pemulihan	Ha	119	Pengelolaan dan pemantauan lingkungan selalu mengacu pada AMDAL, RKL, RPL yang telah disahkan.

Tabel 24. Rencana pemantauan lingkungan

No.	Indikator Lingkungan/Jenis Dampak	Kegiatan Pemantauan Lingkungan			Rencana Pemantauan Lingkungan Tahun										
		Lokasi Pemantauan			Frekuensi	2017/2018	2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024	2024/2025	2025/2026	2026/2027
		Lokasi	Σ SPL	Satuan											
A.	KOMPONEN FISIK KIMIA														
1.	IKLIM MIKRO														
	a. Perubahan Kondisi Iklim Mikro	Camp distrik, areal TPO dan TNK	3 x 5 = 15	Titik	1 x setahun	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	b. Fluktuasi Curah Hujan	Lokasi Base Camp	3 x 3 = 9	Titik	Harian	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365
2.	HIDROLOGI														
	a. Peningkatan Fluktuasi Debit Sungai (Koefisien Rejim Aliran/KRA)	inlet dan outlet	6 x 2 = 12	Titik	2 x setahun	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	b. Peningkatan Laju Sedimentasi	Sungai Sendawan, S. Seguntung, S. Sedulang, S. Manamang kanan, S. Manamang kiri dan S. Beluhi	6 x 2 = 12	Titik	2 x setahun	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	c. Peningkatan Padatan Tersuspensi	Sungai Sendawan, S. Seguntung, S. Sedulang, S. Manamang kanan, S. Manamang kiri dan S. Beluhi	6 x 2 = 12	Titik	2 x setahun	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	d. Perubahan Kualitas Air	inlet dan outlet	6 x 2 = 12	Titik	2 x setahun	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	e. Peningkatan penggunaan bahan kimia (B3)	Persemaian, Blok RKT, base camp	3 x 2 = 6	titik	Triwulan	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
3.	TANAH														
	a. Perubahan Sifat Fisik Tanah	Areal penyiapan lahan dan pemanenan, TPO dan TNK	3 x 4 = 12	Titik	2 x setahun	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	b. Perubahan Kesuburan Tanah	Areal vegetasi alami TPO dan TNK	3 x 3 = 9	Titik	2 x setahun	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	c. Laju Erosi Tanah	Areal penyiapan lahan & pemanenan TPO & TNK	3 x 4 = 12	Titik	1 x sebulan	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
B.	KOMPONEN BIOLOGI														
1.	Vegetasi														
	a. Serangan Hama dan Penyakit	Nursery, kebun benih, TPO dan TNK	(3 x 2)+2 = 8	Titik	Bulanan	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
	b. Perubahan Potensi Tegakan (PSP)	Blok RKT (I - V)	3	plot	1 x setahun	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	c. Perubahan keanekaragaman jenis vegetasi	KPPN, KPSL, BZ TNK, SS, Lereng Curam, mata air, TPO, TNK	(3 x 5)+2 = 17	Jalur transek	1 x setahun	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2.	Satwa liar														
	Perubahan Habitat	KPPN, KPSL, BZ TNK, SS, Lereng Curam, mata air, dan TPO	(3 x 5)+2 = 17	Jalur transek	1 kali setahun	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali
C.	SOSEKBUD														
1.	Perubahan Kesempatan Bekerja	Desa di sekitar area	23	desa	2 x setahun	2 kali/5	2 kali/5	2 kali/5	2 kali/5	2 kali/5	2 kali/5	2 kali/5	2 kali/5	2 kali/5	2 kali/5
2.	Berkembangnya Kelembagaan Ekonomi	Desa di sekitar area	23	desa	2 x setahun	2 kali/5	2 kali/5	2 kali/5	2 kali/5	2 kali/5	2 kali/5	2 kali/5	2 kali/5	2 kali/5	2 kali/5
3.	Perubahan Pendapatan Masyarakat	Desa di sekitar area	23	desa	2 x setahun	2 kali/5	2 kali/5	2 kali/5	2 kali/5	2 kali/5	2 kali/5	2 kali/5	2 kali/5	2 kali/5	2 kali/5
4.	Perubahan Persepsi Masyarakat	Desa di sekitar area	23	desa	2 x setahun	2 kali/5	2 kali/5	2 kali/5	2 kali/5	2 kali/5	2 kali/5	2 kali/5	2 kali/5	2 kali/5	2 kali/5
5.	Ketenagakerjaan	Kawasan produksi (TPO infratraktur produksi) kawasan sosial (TNK infratraktur-TNK)	3 x 4 =12	Lokasi	Semesteran	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
6.	Keselamatan dan Kecelakaan Kerja	Kawasan produksi (TPO infratraktur produksi) kawasan sosial (TNK infratraktur TNK)	3 x 4 =12	Lokasi	Semesteran	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
7.	Pendidikan dan Peningkatan Kapasitas SDM Masyarakat dan Pekerja	Desa di sekitar area sejumlah 23 desa	23	desa	Semesteran setiap dusun	2 kali/5	2 kali/5	2 kali/5	2 kali/5	2 kali/5	2 kali/5	2 kali/5	2 kali/5	2 kali/5	2 kali/5
8.	Penyelesaian Konflik Sosial: Penurunan tingkat gangguan keamanan hutan	Desa di sekitar area sejumlah 23 desa	23	desa	Semesteran setiap dusun	2 kali/5	2 kali/5	2 kali/5	2 kali/5	2 kali/5	2 kali/5	2 kali/5	2 kali/5	2 kali/5	2 kali/5
9.	Kesehatan Masyarakat: Perubahan pola penyakit di masyarakat	Masyarakat sekitar			Semesteran setiap dusun	2 kali/9	2 kali/20	2 kali/9	2 kali/20	2 kali/9	2 kali/20	2 kali/9	2 kali/20	2 kali/9	2 kali/20
					Semesteran setiap dusun	2 kali/10	2 kali/9	2 kali/10	2 kali/9	2 kali/10	2 kali/9	2 kali/10	2 kali/9	2 kali/10	2 kali/9
					Semesteran setiap dusun	2 kali/7	2 kali/6	2 kali/7	2 kali/6	2 kali/7	2 kali/6	2 kali/7	2 kali/6	2 kali/7	2 kali/6
						26	35	26	35	26	35	26	35	26	35

C. Aspek Sosial

Berikut disajikan rencana kelola aspek sosial untuk tahun 2021, yang merupakan masukan-masukan dari masyarakat dan hasil kajian Studi Diagnostik PT. SRH.

Tabel 25. Rencana program CD-CSR PT. SRH Tahun 2021

No	Kegiatan	Satuan	Rencana	Keterangan
1	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat			
	Pembangunan dan atau penyaluran bantuan infrastruktur			
	- Pemukiman/peningkatan ekonomi	Paket	15	
	- Sarana pendidikan	Paket	25	
	- Sarana budaya sosial keagamaan	Paket	20	
	- Sarana kesehatan	Paket	15	
	- Sarana olah raga	Paket	10	
	Peningkatan sumber daya manusia			
	- Penyuluhan	Kali/Tahun	1	DMPA
	- Pelatihan	Kali/Tahun	1	MPA
2	Pembinaan Kelembagaan Masyarakat			
	Kerjasama dengan koperasi sekitar hutan	Kelompok	7	
	Membangun Kemitraan Usaha	Paket	5	

VI. PENUTUP

Ringkasan Pengelolaan Hutan PT. Surya Hutani Jaya disusun dan didistribusikan kepada para pihak, supaya para pihak dapat mengetahui dan memperoleh informasi tentang Pengelolaan Hutan yang ada di wilayah PT. SRH menurut aspek ekonomi (produksi), aspek lingkungan (ekologi) dan aspek sosial.

Ringkasan Pengelolaan Hutan PT. SRH ini disusun berdasarkan hasil kerja yang dilaksanakan oleh PT. SRH pada tahun 2020 dan rencana kegiatan untuk tahun 2021. Kami menyadari masih banyak hal yang harus dan perlu diperbaiki dalam pengelolaan hutan yang ada pada PT. SRH. Oleh karena itu kami sangat berharap adanya saran/masukan dari para pihak sehingga kami dapat mengelola hutan menuju lestari Produksi, Ekologi dan Sosial secara seimbang.